



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 485 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

SYAHID AL-KHALIFAH KENDARI

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan Syahid Al-Khalifah telah mendukung Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Dasar Swasta Syahid Al-Khalifah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang izin operasional Sekolah Dasar Swasta Syahid Al-Khalifah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020 / C / Kep / I / 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020 / C / Kep / I / 1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Syahid Al-Khalifah ,

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

a. Nama Pemilik / : **FITIRIAH TRISUCIANI**

Ketua Yayasan/

Penyelenggara

b. Nama Yayasan : **Syahid Al-Khalifah**

c. Nama sekolah : SDS Syahid Al-Khalifah

d. Alamat : Jalan Salomo RW. 11 RT. 27
Kecamatan Baruga Kelurahan
Baruga, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Dalam mengoperasionalkan Sekolah Dasar Swasta Syahid Al-Khalifah harus memperhatikan syarat - syarat sebagai berikut :

a. Menyediakan fasilitas / kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Dasar;

b. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah ;

c. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai ;

d. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar;

e. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Dasar yang baku ;

f. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Dasar yang dibinanya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Kendari ;

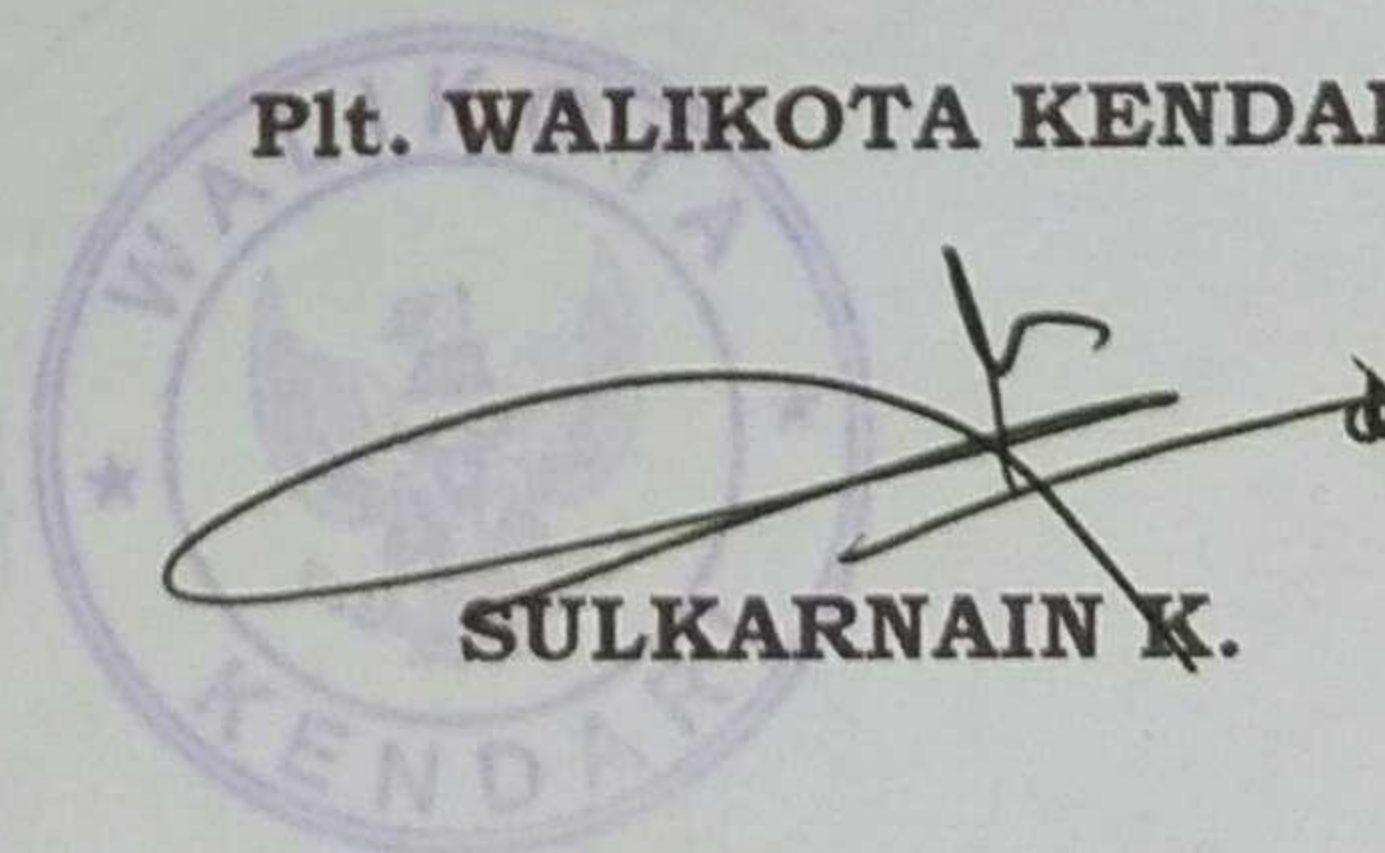
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan / Badan Penyelenggara Yayasan Syahid Al-Khalifah Sulawesi Tenggara Kota Kendari bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Kendari;
- h. Senantiasa menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama, menghormati dan menghargai adat istiadat setempat.

KEEMPAT : Apabila syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut izin operasional Sekolah Dasar Syahid Al-Khalifah dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 25 – 4 – 2018

Plt. WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari
2. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari
3. Kepala BKPSDM Kota Kendari di Kendari.